



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Asep Gunawan Alias Asep Bin Puryanto;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 16 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Cassa Gardenia Blok G No. 22 RT 003/RW 003, Desa Wanasari Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019 ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019

Anak dititipkan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak oleh :

3. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019

Anak ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019

Anak didampingi oleh PBH Peradi dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cikarang ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr tanggal 22 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ASEP GUNAWAN ALIAS ASEP BIN PURYANTO** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"**. Sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ASEP GUNAWAN ALIAS ASEP BIN PURYANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya Anak ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna silver;
 - 1 (satu) buah helm merk Honda warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tanpa Nopol warna putih;
- Uang tunai senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

pertama

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Anak, **Asep Gunawan Alias Asep Bin Puryanto** bersama-sama dengan Saksi DIKKI, Saksi SANDY dan Saksi RONI (masing-masing berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di samping bengkel motor beralamat di Kp. Pekopen RT. 002/ RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kekesalan Saksi DIKKI dan Saksi SANDY kepada Saksi GERRY yang mengatakan bahwa Saksi DIKKI dan Saksi SANDY akan ditangkap oleh Polisi perihal penyalahgunaan narkoba kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib karena mendapat informasi keberadaan Saksi GERRY, Saksi DIKKI sambil membawa senjata tajam jenis pedang yang diselipkan di perutnya, Saksi SANDY, Saksi RONI dan Anak pergi ke bengkel motor beralamat di Kp. Pekopen RT. 002/ RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol. Warna putih hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB). Sekira pukul 03.00 Wib sesampainya dilokasi tersebut, karena melihat Saksi GERRY dan Saksi OMAN lantas Anak, Saksi SANDY, Saksi RONI dan Saksi DIKKI turun dari sepeda motor. Selanjutnya Saksi DIKKI langsung memukul kepala Saksi GERRY menggunakan helm warna hitam, Saksi SANDY menangkap Saksi GERRY dari arah belakang, mencekik leher dan memukul mata serta wajah Saksi GERRY menggunakan kedua tangannya, Anak ikut memegang tangan Saksi GERRY dari arah belakang. Setelah itu Saksi DIKKI mengeluarkan senjata tajam jenis pedang dari dalam perutnya sehingga mengakibatkan Saksi OMAN ketakutan dan melarikan diri namun langsung dikejar oleh Saksi RONI. Sedangkan Saksi GERRY yang masih dikeroyok oleh Anak, Saksi SANDY dan Saksi DIKKI kemudian berontak sehingga Saksi GERRY terjatuh ke jalan. Saksi DIKKI yang kesal karena Saksi GERRY berusaha berontak kemudian secara membabi buta menyabetkan senjata tajam tersebut ke bagian kaki, bagian jempol kaki kanan, bagian pergelangan mata kaki kanan, bagian betis kanan, bagian paha kanan,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tumit sebelah kiri, dan bagian dengkul sebelah kiri. Pada saat yang bersamaan, Anak juga memukulkan helm ke kepala Saksi GERRY sedangkan Saksi RONI yang kembali setelah mengejar Saksi OMAN kemudian menginjak injak tubuh Saksi GERRY. Dikarenakan sudah berdatangan banyak warga, Saksi GERRY tidak jadi ditarik ke atas sepeda motor dan malah badan serta kepalanya diinjak injak oleh Anak, Saksi SANDY, Saksi RONI dan Saksi DIKKI.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/YMD/RSH/GW/II/2019 Rumah Sakit Hermina Grand Wisata yang ditandatangani oleh Dr. Agus Hariyanto selaku Dokter Pemeriksa tanggal 06 Januari 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Gerry Agung Hadiyanto dengan kesimpulan ditemukan vulnus laseratum panjang ± 2.5 cm di region temporoparietal kiri akibat perlukaan benda tajam. Hematom pada region facial, tepatnya di hidung dan bibir akibat perlukaan benda tumpul, vulnus laseratum panjang ± 4 cm pada $\frac{1}{3}$ distal cruris dekstra sisi medial, dengan vulnus laseratum panjang ± 7 cm pada malleolus medial pedis dekstra, dengan open fraktur tipe linear pada maleolusmedial os tibia pedis dekstra, akibat perlukaan benda tajam, vulnus laseratum panjang ± 7 cm pada sisi medial pedis dekstra akibat perlukaan benda tajam, vulnus laseratum yang menyebabkan vulnus amputatum os digiti 1 pedis dekstra, akibat perlukaan benda tajam. Dan perbuatan Anak bersama Saksi SANDY, Saksi RONI dan Anak ASEP mengakibatkan Saksi GERRY dirawat selama 6 (enam) hari di RS Hermina guna operasi kaki

-----Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP**-----

ATAU

kedua

----- Bahwa Anak, **Asep Gunawan Alias Asep Bin Puryanto** bersama-sama dengan Saksi DIKKI, Saksi SANDY dan Saksi RONI (masing-masing berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di samping bengkel motor beralamat di Kp. Pekopen RT. 002/ RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, karena Anak, Saksi DIKKI, Saksi SANDY, Saksi RONI dan Anak Saksi ASEP melihat Saksi GERRY dan Saksi OMAN yang sedang duduk sambil bermain handphone kemudian turun dari sepeda motor. Selanjutnya Saksi DIKKI langsung memukul kepala Saksi GERRY menggunakan helm warna hitam, Saksi SANDY menangkap Saksi GERRY dari arah belakang, mencekik leher dan memukul mata serta wajah Saksi GERRY menggunakan kedua tangannya, Anak ikut memegang tangan Saksi GERRY dari arah belakang. Setelah itu Saksi DIKKI mengeluarkan senjata tajam jenis pedang dari dalam perutnya sehingga mengakibatkan Saksi OMAN ketakutan dan melarikan diri namun langsung dikejar oleh Saksi RONI. Sedangkan Saksi GERRY yang masih dikeroyok oleh Anak, Saksi SANDY dan Saksi DIKKI kemudian berontak sehingga Saksi GERRY terjatuh ke jalan. Saksi DIKKI yang kesal karena Saksi GERRY berusaha berontak kemudian secara membabi buta menyabetkan senjata tajam tersebut ke bagian kaki, bagian jempol kaki kanan, bagian pergelangan mata kaki kanan, bagian betis kanan, bagian paha kanan, bagian tumit sebelah kiri, dan bagian dengkul sebelah kiri. Pada saat yang bersamaan, Anak juga memukulkan helm ke kepala Saksi GERRY sedangkan Saksi RONI yang kembali setelah mengejar Saksi OMAN kemudian menginjak injak tubuh Saksi GERRY. Dikarenakan sudah berdatangan banyak warga, Saksi GERRY tidak jadi ditarik ke atas sepeda motor dan malah badan serta kepalanya diinjak injak oleh Anak, Saksi SANDY, Saksi RONI dan Saksi DIKKI. Setelah itu Saksi SANDY menyuruh Saksi DIKKI untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 warna putih seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi GERRY dan 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime warna putih seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi OMAN dan telah dijual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada GILANG (DPO).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/YMD/RSH/GW/II/2019 Rumah Sakit Hermina Grand Wisata yang ditandatangani oleh Dr. Agus Hariyanto selaku Dokter Pemeriksa tanggal 06 Januari 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Gerry Agung Hadiyanto dengan kesimpulan ditemukan vulnus laseratum panjang ± 2.5 cm di region temporoparietal kiri akibat perlukaan benda tajam. Hematom pada region facial, tepatnya di hidung dan bibir akibat perlukaan benda tumpul, vulnus laseratum panjang ± 4 cm pada $\frac{1}{3}$ distal cruris dekstra sisi medial, dengan vulnus laseratum panjang ± 7 cm pada malleolus medial pedis dekstra, dengan open fraktur tipe linear pada maleolusmedial os tibia pedis dekstra, akibat perlukaan benda tajam, vulnus laseratum panjang ± 7 cm pada sisi medial pedis dekstra akibat perlukaan benda tajam, vulnus laseratum yang menyebabkan vulnus amputatum os digiti 1 pedis dekstra, akibat perlukaan benda tajam. Dan perbuatan Anak bersama Saksi SANDY, Saksi RONI dan Anak ASEP mengakibatkan Saksi GERRY dirawat selama 6 (enam) hari di RS Hermina guna operasi kaki

-----Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke- 2 dan ke- 4 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Gerry Agung Hadiyanto Alias Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 01.00 Wib Saksi sedang bermain handphone bersama Saksi OMAN di bengkel di samping bengkel motor beralamat di Kp. Pekopen RT. 002/ RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa kemudian pada pukul 03.00 Wib tiba-tiba datang para Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol. Warna putih hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB);
 - Bahwa kemudian DIKKI langsung memukul kepala Saksi menggunakan helm warna hitam, SANDY menangkap Saksi dari arah belakang, mencekik leher dan memukul mata serta wajah Saksi menggunakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya, ASEP ikut memegang tangan Saksi dari arah belakang;

- Bahwa setelah itu DIKKI mengeluarkan senjata tajam jenis pedang dari dalam perutnya sehingga mengakibatkan Saksi OMAN ketakutan dan melarikan diri namun langsung dikejar oleh RONI;
- Bahwa sedangkan Saksi yang masih dikeroyok oleh ASEP, SANDY dan DIKKI kemudian berontak sehingga Saksi terjatuh ke jalan.
- Bahwa DIKKI yang kesal karena Saksi berusaha berontak kemudian secara membabi buta menyabetkan senjata tajam tersebut ke bagian kaki, bagian jempol kaki kanan, bagian pergelangan mata kaki kanan, bagian betis kanan, bagian paha kanan, bagian tumit sebelah kiri, dan bagian dengkul sebelah kiri;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, ASEP juga memukulkan helm ke kepala Saksi sedangkan RONI yang kembali setelah mengejar Saksi OMAN kemudian menginjak injak tubuh Saksi;
- Bahwa dikarenakan sudah berdatangan banyak warga, Saksi tidak jadi ditarik ke atas sepeda motor dan malah badan serta kepalanya diinjak injak oleh ASEP, SANDY, RONI dan DIKKI;
- Bahwa Anak melakukan pengerojukan atau penganiayaan kepada Saksi lantaran SANDY dan DIKKI kesal kepada Saksi akibat Saksi pernah akan melaporkan mereka ke polisi perihal penyalahgunaan narkoba
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Saksi di rawat dirumah sakit selama 6 hari guna operasi kaki
- Bahwa Anak tidak memberikan ganti rugi biaya perawatan maupun operasi yang dialami oleh Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Oman Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 01.00 Wib Saksi sedang bermain handphone bersama Saksi GERRY di samping bengkel motor beralamat di Kp. Pekopen RT. 002/ RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 Wib tiba-tiba datang para Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol. Warna putih hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian DIKKI langsung memukul kepala Saksi GERRY menggunakan helm warna hitam, SANDY menangkap Saksi GERRY dari arah belakang, mencekik leher dan memukul mata serta wajah Saksi GERRY menggunakan kedua tangannya, ASEP ikut memegang tangan Saksi GERRY dari arah belakang;
- Bahwa setelah itu DIKKI mengeluarkan senjata tajam jenis pedang dari dalam perutnya sehingga mengakibatkan Saksi ketakutan dan melarikan diri namun langsung dikejar oleh RONI;
- Bahwa selanjutnya Saksi berhasil melarikan diri dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi ENDANG selaku paman Saksi GERRY. Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Endang Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 05.00 Wib, Saksi mendapat kabar dari Saksi OMAN bahwa Saksi GERRY dikeroyok oleh orang di samping bengkel motor beralamat di Kp. Pekopen RT. 002/ RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan pada saat itu Saksi GERRY sudah berada di rumah sakit HERMINA Grandwisata;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Saksi GERRY dimana setelah Saksi sampai di rumah sakit tersebut Saksi melihat luka bacok dibagian kaki kanan dan kiri, luka bacok dikepala, luka pada bagian paha kiri dan memar pada mata.
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Saksi GERRY perihal siapa yang melakukan perbuatan tersebut kepada dirinya, Saksi GERRY mengatakan yang melakukan hal tersebut bernama SANDY, DIKKI, RONI. ASEP
- Bahwa dari keterangan tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sandy Wibowo Alias Bowo Bin (Alm) Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal karena kekesalan Saksi dengan DIKKI yang akan dilaporkan oleh Saksi GERRY kepada polisi karena penyalahgunaan narkoba kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib karena mengetahui keberadaan Saksi GERRY selanjutnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, DIKKI, RONI dan anak ASEP pergi menuju Kp. Pekopen RT. 002/ RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut tepatnya di samping bengkel motor, DIKKI langsung memukul kepala Saksi GERRY menggunakan helm warna hitam, Saksi menangkap Saksi GERRY dari arah belakang, mencekik leher dan memukul mata serta wajah Saksi GERRY menggunakan kedua tangannya, anak ASEP ikut memegang tangan Saksi GERRY dari arah belakang;
- Bahwa setelah itu DIKKI mengeluarkan senjata tajam jenis pedang dari dalam perutnya sehingga mengakibatkan Saksi OMAN ketakutan dan melarikan diri namun langsung dikejar oleh RONI;
- Bahwa DIKKI yang kesal karena Saksi GERRY berusaha berontak kemudian secara membabi buta menyabetkan senjata tajam tersebut ke bagian kaki, bagian jempol kaki kanan, bagian pergelangan mata kaki kanan, bagian betis kanan, bagian paha kanan, bagian tumit sebelah kiri, dan bagian dengkul sebelah kiri;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, anak juga memukulkan helm ke kepala Saksi GERRY sedangkan RONI yang kembali setelah mengejar Saksi OMAN kemudian menginjak injak tubuh Saksi GERRY. Dikarenakan sudah berdatangan banyak warga, Saksi GERRY tidak jadi ditarik ke atas sepeda motor dan malah badan serta kepalanya diinjak injak oleh anak ASEP, Saksi, RONI dan DIKKI.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Mochammad Rony Setiawan Alias Rony Bin Muhamad Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal karena kekesalan SANDY dengan DIKKI yang akan dilaporkan oleh Saksi GERRY kepada polisi karena penyalahgunaan narkoba kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib karena mengetahui keberadaan Saksi GERRY selanjutnya Saksi, DIKKI, SANDY dan anak ASEP pergi menuju Kp. Pekopen RT. 002/ RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut tepatnya di samping bengkel motor, Saksi dan yang lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERRY dimana peran Saksi adalah mengejar Saksi OMAN dan menginjak-injak tubuh Saksi GERRY.

- Bahwa peran anak ASEP adalah ikut memegang tangan Saksi GERRY dari arah belakang, memukulkan helm ke kepala Saksi GERRY dan menginjak-injak tubuh Saksi GERRY

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Dikki Alias Dikul Bin Arwas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal karena kekesalan SANDY dengan DIKKI yang akan dilaporkan oleh Saksi GERRY kepada polisi karena penyalahgunaan narkoba kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib karena mengetahui keberadaan Saksi GERRY selanjutnya Saksi, RONI, SANDY dan anak ASEP pergi menuju Kp. Pekopen RT. 002/ RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut tepatnya di samping bengkel motor, Saksi dan yang lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi GERRY dimana peran Saksi adalah memukul kepala Saksi GERRY menggunakan helm warna hitam, menyabetkan senjata tajam tersebut ke bagian kaki, bagian jempol kaki kanan, bagian pergelangan mata kaki kanan, bagian betis kanan, bagian paha kanan, bagian tumit sebelah kiri, dan bagian dengkul sebelah kiri
- Bahwa peran anak ASEP adalah ikut memegang tangan Saksi GERRY dari arah belakang, memukulkan helm ke kepala Saksi GERRY dan menginjak-injak tubuh Saksi GERRY.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal dari kekesalan Saksi DIKKI dan Saksi SANDY kepada Saksi GERRY yang mengatakan bahwa Saksi DIKKI dan Saksi SANDY akan ditangkap oleh Polisi perihal penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib karena mendapat informasi keberadaan Saksi GERRY, Saksi DIKKI sambil membawa senjata tajam jenis pedang yang diselipkan di perutnya, Saksi SANDY, Saksi RONI dan anak pergi ke bengkel motor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Pekopen RT. 002/ RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol. Warna putih hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB);

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sesampainya di lokasi tersebut, karena melihat Saksi GERRY dan Saksi OMAN lantas anak, Saksi SANDY, Saksi RONI dan Saksi DIKKI turun dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi DIKKI langsung memukul kepala Saksi GERRY menggunakan helm warna hitam, Saksi SANDY menangkap Saksi GERRY dari arah belakang, mencekik leher dan memukul mata serta wajah Saksi GERRY menggunakan kedua tangannya, anak ikut memegang tangan Saksi GERRY dari arah belakang;
- Bahwa setelah itu Saksi DIKKI mengeluarkan senjata tajam jenis pedang dari dalam perutnya sehingga mengakibatkan Saksi OMAN ketakutan dan melarikan diri namun langsung dikejar oleh Saksi RONI;
- Bahwa sedangkan Saksi GERRY yang masih dikeroyok oleh anak, Saksi SANDY dan Saksi DIKKI kemudian berontak sehingga Saksi GERRY terjatuh ke jalan;
- Bahwa Saksi DIKKI yang kesal karena Saksi GERRY berusaha berontak kemudian secara membabi buta menyabetkan senjata tajam tersebut ke bagian kaki, bagian jempol kaki kanan, bagian pergelangan mata kaki kanan, bagian betis kanan, bagian paha kanan, bagian tumit sebelah kiri, dan bagian dengkul sebelah kiri;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, anak juga memukulkan helm ke kepala Saksi GERRY sedangkan Saksi RONI yang kembali setelah mengejar Saksi OMAN kemudian menginjak injak tubuh Saksi GERRY;
- Bahwa dikarenakan sudah berdatangan banyak warga, Saksi GERRY tidak jadi ditarik ke atas sepeda motor dan malah badan serta kepalanya diinjak injak oleh anak, Saksi SANDY, Saksi RONI dan Saksi DIKKI;
- Bahwa akibat perbuatan anak bersama Saksi SANDY, Saksi RONI dan anak ASEP mengakibatkan Saksi GERRY dirawat selama 6 (enam) hari di RS Hermina guna operasi kaki

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mohon putusan yang seringan-ringannya terhadap Anak;
- Bahwa orangtua Anak masih sanggup mendidik dan membina Anak agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 01/YMD/RSH/GW/II/2019 Rumah Sakit Hermina Grand Wisata yang ditandatangani oleh Dr. Agus Hariyanto selaku Dokter Pemeriksa tanggal 06 Januari 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Gerry Agung Hadiyanto dengan kesimpulan ditemukan vulnus laseratum panjang ± 2.5 cm di region temporoparietal kiri akibat perlukaan benda tajam. Hematom pada region facial, tepatnya di hidung dan bibir akibat perlukaan benda tumpul, vulnus laseratum panjang ± 4 cm pada $\frac{1}{3}$ distal cruris dekstra sisi medial, dengan vulnus laseratum panjang ± 7 cm pada malleolus medial pedis dekstra, dengan open fraktur tipe linear pada maleolusmedial os tibia pedis dekstra, akibat perlukaan benda tajam, vulnus laseratum panjang ± 7 cm pada sisi medial pedis dekstra akibat perlukaan benda tajam, vulnus laseratum yang menyebabkan vulnus amputatum os digiti 1 pedis dekstra, akibat perlukaan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna silver
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna cokelat
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tanpa Nopol warna putih
- Uang tunai senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di samping bengkel motor beralamat di Kp. Pekopen RT. 002/RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan Anak Asep Gunawan Alias Asep Bin Puryanto bersama-sama dengan Saksi DIKKI, Saksi SANDY dan Saksi RONI (masing-masing berkas penuntutan terpisah) terhadap Saksi Korban Gerry Agung Hadiyanto Alias Agung;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari kekesalan Saksi DIKKI dan Saksi SANDY kepada Saksi GERRY yang mengatakan bahwa Saksi DIKKI dan Saksi SANDY akan ditangkap oleh Polisi perihal penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib karena mendapat informasi keberadaan Saksi GERRY, Saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKKI sambil membawa senjata tajam jenis pedang yang diselipkan di perutnya, Saksi SANDY, Saksi RONI dan anak pergi ke bengkel motor beralamat di Kp. Pekopen RT. 002/ RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol. Warna putih hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB);

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sesampainya di lokasi tersebut, karena melihat Saksi GERRY dan Saksi OMAN lantas anak, Saksi SANDY, Saksi RONI dan Saksi DIKKI turun dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi DIKKI langsung memukul kepala Saksi GERRY menggunakan helm warna hitam, Saksi SANDY menangkap Saksi GERRY dari arah belakang, mencekik leher dan memukul mata serta wajah Saksi GERRY menggunakan kedua tangannya, anak ikut memegang tangan Saksi GERRY dari arah belakang;
- Bahwa setelah itu Saksi DIKKI mengeluarkan senjata tajam jenis pedang dari dalam perutnya sehingga mengakibatkan Saksi OMAN ketakutan dan melarikan diri namun langsung dikejar oleh Saksi RONI;
- Bahwa sedangkan Saksi GERRY yang masih dikeroyok oleh anak, Saksi SANDY dan Saksi DIKKI kemudian berontak sehingga Saksi GERRY terjatuh ke jalan;
- Bahwa Saksi DIKKI yang kesal karena Saksi GERRY berusaha berontak kemudian secara membabi buta menyabetkan senjata tajam tersebut ke bagian kaki, bagian jempol kaki kanan, bagian pergelangan mata kaki kanan, bagian betis kanan, bagian paha kanan, bagian tumit sebelah kiri, dan bagian dengkul sebelah kiri;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, anak juga memukulkan helm ke kepala Saksi GERRY sedangkan Saksi RONI yang kembali setelah mengejar Saksi OMAN kemudian menginjak injak tubuh Saksi GERRY;
- Bahwa dikarenakan sudah berdatangan banyak warga, Saksi GERRY tidak jadi ditarik ke atas sepeda motor dan malah badan serta kepalanya diinjak injak oleh anak, Saksi SANDY, Saksi RONI dan Saksi DIKKI;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/YMD/RSH/GW/II/2019 Rumah Sakit Hermina Grand Wisata yang ditandatangani oleh Dr. Agus Hariyanto selaku Dokter Pemeriksa tanggal 06 Januari 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Gerry Agung Hadiyanto dengan kesimpulan ditemukan vulnus laseratum panjang ± 2.5 cm di region temporoparietal kiri akibat perlukaan benda tajam. Hematom pada region

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facial, tepatnya di hidung dan bibir akibat perlukaan benda tumpul, vulnus laseratum panjang ± 4 cm pada $\frac{1}{3}$ distal cruris dekstra sisi medial, dengan vulnus laseratum panjang ± 7 cm pada malleolus medial pedis dekstra, dengan open fraktur tipe linear pada maleolusmedial os tibia pedis dekstra, akibat perlukaan benda tajam, vulnus laseratum panjang ± 7 cm pada sisi medial pedis dekstra akibat perlukaan benda tajam, vulnus laseratum yang menyebabkan vulnus amputatum os digiti 1 pedis dekstra, akibat perlukaan benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan anak bersama Saksi SANDY, Saksi RONI dan anak ASEP mengakibatkan Saksi GERRY dirawat selama 6 (enam) hari di RS Hermina guna operasi kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
4. **Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang anak bernama **Asep Gunawan Alias Asep Bin Puryanto** yang setelah diperiksa oleh Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barang siapa**” menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan terang-terangan**” adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Lihat Yurisprudensi MA No 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa telah terjadi peristiwa pidana pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di samping bengkel motor beralamat di Kp. Pekopen RT. 002/RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dimana peristiwa tersebut dilakukan Anak Asep Gunawan Alias Asep Bin Puryanto bersama-sama dengan Saksi DIKKI, Saksi SANDY dan Saksi RONI (masing-masing berkas penuntutan terpisah) terhadap Saksi Korban Gerry Agung Hadiyanto Alias Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena peristiwa tersebut terjadi di samping bengkel motor yang artinya tempat tersebut ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, maka dengan demikian unsur “**dengan terang-terangan**” menurut Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa bersama – sama mempunyai arti dilakukan atau melakukan sesuatu oleh 2 (dua) orang atau lebih, jadi bila orang yang hanya ikut dan tidak turut melakukan tidak bisa disebut bersama – sama ;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saksi DIKKI, Saksi SANDY dan Saksi RONI (masing-masing berkas penuntutan terpisah) terhadap Saksi Korban Gerry Agung Hadiyanto Alias Agung;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal dari kekesalan Saksi DIKKI dan Saksi SANDY kepada Saksi GERRY yang mengatakan bahwa Saksi DIKKI dan Saksi SANDY akan ditangkap oleh Polisi perihal penyalahgunaan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr



narkotika, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib karena mendapat informasi keberadaan Saksi GERRY, Saksi DIKKI sambil membawa senjata tajam jenis pedang yang diselipkan di perutnya, Saksi SANDY, Saksi RONI dan anak pergi ke bengkel motor beralamat di Kp. Pekopen RT. 002/ RW. 003 Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol. Warna putih hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB), sekira pukul 03.00 Wib sesampainya di lokasi tersebut, karena melihat Saksi GERRY dan Saksi OMAN lantas anak, Saksi SANDY, Saksi RONI dan Saksi DIKKI turun dari sepeda motor, selanjutnya Saksi DIKKI langsung memukul kepala Saksi GERRY menggunakan helm warna hitam, Saksi SANDY menangkap Saksi GERRY dari arah belakang, mencekik leher dan memukul mata serta wajah Saksi GERRY menggunakan kedua tangannya, anak ikut memegang tangan Saksi GERRY dari arah belakang, setelah itu Saksi DIKKI mengeluarkan senjata tajam jenis pedang dari dalam perutnya sehingga mengakibatkan Saksi OMAN ketakutan dan melarikan diri namun langsung dikejar oleh Saksi RONI, sedangkan Saksi GERRY yang masih dikeroyok oleh anak, Saksi SANDY dan Saksi DIKKI kemudian berontak sehingga Saksi GERRY terjatuh ke jalan, Saksi DIKKI yang kesal karena Saksi GERRY berusaha berontak kemudian secara membabi buta menyabetkan senjata tajam tersebut ke bagian kaki, bagian jempol kaki kanan, bagian pergelangan mata kaki kanan, bagian betis kanan, bagian paha kanan, bagian tumit sebelah kiri, dan bagian dengkul sebelah kiri, pada saat yang bersamaan, anak juga memukulkan helm ke kepala Saksi GERRY sedangkan Saksi RONI yang kembali setelah mengejar Saksi OMAN kemudian menginjak injak tubuh Saksi GERRY, dikarenakan sudah berdatangan banyak warga, Saksi GERRY tidak jadi ditarik ke atas sepeda motor dan malah badan serta kepalanya diinjak injak oleh anak, Saksi SANDY, Saksi RONI dan Saksi DIKKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/YMD/RSH/GW/II/2019 Rumah Sakit Hermina Grand Wisata yang ditandatangani oleh Dr. Agus Hariyanto selaku Dokter Pemeriksa tanggal 06 Januari 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Gerry Agung Hadiyanto

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr



dengan kesimpulan ditemukan vulnus laseratum panjang ± 2.5 cm di region temporoparietal kiri akibat perlukaan benda tajam. Hematom pada region facial, tepatnya di hidung dan bibir akibat perlukaan benda tumpul, vulnus laseratum panjang ± 4 cm pada $\frac{1}{3}$ distal cruris dekstra sisi medial, dengan vulnus laseratum panjang ± 7 cm pada malleolus medial pedis dekstra, dengan open fraktur tipe linear pada maleolusmedial os tibia pedis dekstra, akibat perlukaan benda tajam, vulnus laseratum panjang ± 7 cm pada sisi medial pedis dekstra akibat perlukaan benda tajam, vulnus laseratum yang menyebabkan vulnus amputatum os digiti 1 pedis dekstra, akibat perlukaan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak bersama Saksi SANDY, Saksi RONI dan anak ASEP mengakibatkan Saksi GERRY dirawat selama 6 (enam) hari di RS Hermina guna operasi kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Yang mengakibatkan luka berat”** menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dan permohonan yang diajukan oleh Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak, serta Orang Tua Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, permohonan yang diajukan oleh Anak, Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak serta saran dari Balai Pemasyarakatan, Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, dimana pidana penjara adalah upaya terakhir Hakim dalam mengambil putusan terhadap Anak tersebut, karena dengan dijatuhi pidana tersebut Hakim berharap Anak dapat merenungi akibat dari kesalahannya, dan Anak diharapkan mendapatkan pembinaan serta bimbingan untuk dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak mengembangkan dirinya sebagai warga



negara yang bertanggungjawab bagi dirinya, keluarga, bangsa dan negara, namun selain itu Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Hakim menilai tuntutan tersebut masihlah terlalu berat bagi pelaku yang masih tergolong Anak-Anak dan dikuatirkan justru akan menimbulkan efek negatif yang jauh lebih besar bagi perkembangan psikis dan psikologis Anak, karena Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka agar setiap Anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, hal tersebut perlu dilakukan upaya perlindungan secara khusus untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna silver dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna cokelat, yang terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tanpa Nopol warna putih dan Uang tunai senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), yang terbukti digunakan dan/atau hasil kejahatan sedangkan barang tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak menimbulkan Korban mengalami luka berat;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak sopan dipersidangan;
- Anak masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Asep Gunawan Alias Asep Bin Puryanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna silver;
 - 1 (satu) buah helm merk Honda warna cokelat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tanpa Nopol warna putih;
 - Uang tunai senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 oleh Decky Christian S.,S.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cikarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dewi Trisetyawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Danang Yudha Prawira, S.H Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Decky Christian S.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)